

Sistem Administrasi Perkawinan Beda Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Ni Putu Diah Arsari¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, I Ketut Winaya³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : diah_arsari@yahoo.com¹ , erviantono2@yahoo.com² , ketutwinaya14@yahoo.com³

ABSTRACT

Mixed marriages under Article 57 of Law No. 1 of 1974 on marriage is a marriage between two people in Indonesia are subject to different law because of differences in nationality and one foreign national party and the other party of Indonesian nationality. The purpose of this study was to determine the administrative system of marriage different from the State under the laws of marriage and according to Law No. 24 of 2013 concerning the administration of residence and constraints encountered in meeting the administrative procedure. The research method used is descriptive qualitative research method. Results from this study that there are obstacles in the fulfillment of administrative procedures related to the requirements of mixed marriages validity of a marriage is determined by the respective law and religion so difficult for offenders considered a mixed marriage who have no religion (*atheists*) as well as omissions in the registration of marriages.

Keywords: *Mixed Marriage, Administrative Procedures, the Population Administration, Administration Law*

1. PENDAHULUAN

Bali merupakan daerah destinasi pariwisata yang namanya terkenal hingga ke mancanegara. Banyak warga negara asing yang tinggal sementara maupun berlibur dan melakukan berbagai aktifitasnya di bali. Berbagai aktifitas ini tentu saja menyebabkan aktifitas sosial yang menimbulkan keterkaitan antara warga lokal dengan warga asing. Hal inilah yang menyebabkan Bali sebagai salah satu daerah tempat adanya perkawinan antar Negara yang biasa disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan antar Negara ini tentu harus mengikuti prosedur administrasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pancasila dan UUD 1945, sudah seharusnya warga Indonesia diberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas semua peristiwa sepertikependudukan yang dialami oleh masyarakat Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, diberlakukan peraturan tentang Administrasi Kependudukan dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa kenyamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian kondisi tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai **“Sistem Administrasi Perkawinan Beda Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.”**

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian perkawinan campuran dalam UU No.1 Tahun 1974, adalah perkawinan antara dua orang yang terjadi di Indonesia namun berbeda kewarganegaraannya, dimana salah satu pihak adalah seorang Warga Negara Indonesia dan satu pihak adalah Warga Negara Asing sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tunduk pada hukum yang berlainan. Sebagai contoh ialah perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Australia. Menurut Hadikusuma (2007:13) ada 3 jenis perkawinan campuran yang disebabkan karena hukum yang berlainan, yaitu:

1. Perkawinan Campuran Antar Golongan (*Intergentiel*) yaitu perkawinan campuran antara 2 orang yang berbeda golongan, misalnya Warga Negara Indonesia asal cina yang menikah dengan Warga Negara Indonesia asli.

2. Perkawinan Campuran AntarTempat (*Interlocal*) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia namun berbeda adat istiadat, contohnya orang sunda yang menikah dengan orang batak.

3. Perkawinan Campuran Antar Agama (*Interreligius*) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang namun berbeda agamanya, misalnya seseorang beragama

Kristen menikah dengan seseorang yang beragama Islam.

Konsep Hukum Administrasi Negara

Devinisi Hukum Administrasi Negara diberikan oleh De La Bassecour Caan dalam Mustafa (2001:45) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai prosedur birokrasi di Indonesia sehingga menyebabkan berfungsinya suatu negara dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia. Jadi dalam definisi tersebut dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara tersebut dibuat untuk menghidupkan negara dan membagi tugas-tugas pemerintahan yang diatur dalam landasan satu kesatuan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara(Mustafa:2001), yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yakni:

1. Legalitas, indikatornya adalah sahnyanya suatu perbuatan dimata hukum dan undang undang yang mengaturnya.
2. Akuntabilitas, indikatornya adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelayanan.
3. Keadilan, indikatornya adalah adanya kesamaan hak bagi setiap warga Negara.

Penulis menggunakan asas Hukum Administrasi Negara sebagai indikator dalam penelitian ini karena dalam indiktor asas legalitas sesuai dengan penelitian mengenai sistem administrasi perkawinan beda negara dimana didalamnya terdapat prosedur yang didasari oleh Undang-Undang. Pada indikator asas akuntabilitas terdapat keterkaitan

dengan penelitian sistem administrasi perkawinan beda Negara yang di dalam prosedur administrasi terdapat standar operasional prosedur yang dijadikan acuan untuk hasil temuan penelitian dan dalam indikator asas keadilan dijadikan acuan dalam meneliti fenomena yang terjadi apakah sudah memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

Konsep Administrasi Publik

Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik suatu prosedur birokrasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan publik yang dilaksanakan dengan kerjasama dan terorganisir dengan baik. *New Public Service* merupakan suatu paradigma baru dalam administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik. Denhardt (2003:35), menyatakan bahwa *New Public Service* mengarah kepada demokrasi, dan kepuasan masyarakat yang berkaca pada sektor privat. Menurut Denhardt (2003) dalam Pasolong (2014:142), *The New Public Service* terkandung prinsip dan ide-ide pokok sebagai berikut:

1. *Serve Citizen, Not Customers*
2. *Seek The Public Interest*
3. *Value Citizenship Over Entrepreneurship*
4. *Think Strategically, Act Democratically*
5. *Recognized That Accountability Is Not Simple*
6. *Serve Rather Than Steer*
7. *Value People, Not Just Productivity*

Konsep Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penataan, penertiban dokumen dan data

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Didalam penjelasan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa administrasi Kependudukan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara agar tercapainya tujuan negara dalam mentertibkan masyarakat. Administrasi kependudukan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami masyarakat dengan memberikan pelayanan dan hak-hak yang sama kepada seluruh masyarakat (Penjelasan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

Penataan administrasi kependudukan ditujukan untuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara seperti program-program pemerintah dan mewujudkan ketertiban penduduk misalnya dengan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan adanya prosedur ini, pemerintah akan lebih dimudahkan dalam mengatur dan memberikan pelayanan dalam bentuk program-program kerja yang dibuat aparat pemerintah untuk warga negara misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2013), dimana pada penelitian ini

bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi sistem administrasian dalam pelaksanaan perkawinan campuran di Bali serta kendala-kendala yang terdapat dalam pemenuhan prosedur administrasi tersebut. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berasal dari sumber data primer dan sekunder. Unit analisis dari penelitian ini adalah unit analisis yang berupa benda. Dalam hal ini unit analisisnya yakni mengenai sistem administrasi perkawinan beda negara. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *non-probability sampling* yang terdiri dari *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian observasi, lalu dokumentasi, serta kepustakaan. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk teks, atau berupa kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Indonesia

Prosedur maupun syarat-syarat perkawinan telah diatur didalam undang-undang. Misalnya salah satu syaratnya ialah tidak adanya paksaan, harus mendapat izin dari kedua orangtua maupun wali untuk yang belum berumur 21 tahun, dan semua persyaratan sudah diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan. Beberapa tahap dalam melakukan perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Pertama-tama yang bersangkutan harus datang ke kantor catatan sipil untuk memberitahu apabila ingin melangsungkan

perkawinan, kemudian petugas akan memberikan formulir dan berkas persyaratan yang harus diisi dan dipenuhi.

2. Tahap Kedua

Tahap selanjutnya ialah petugas kemudian menempelkan pengumuman akan diselenggarakannya pernikahan apabila telah menerima berkas dari yang bersangkutan. Pengumuman akan di tempel selama 10 hari dengan tujuan untuk menghindari konflik apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju akan diselenggarakannya perkawinan tersebut.

3. Tahap Ketiga

Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan perkawinan yang menurut undang-undang perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Peranan ini diambil oleh hukum adat setempat.

4. Tahap Keempat

Ujung dari alur prosedur perkawinan adalah dibuatnya akta perkawinan oleh petugas catatan sipil setempat dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas sebagai pencatat perkawinan dan yang bersangkutan. Setelah dibuatnya akta maka perkawinan tersebut sudah sah di mata hukum dan agama. Sehingga secara langsung perkawinan tersebut telah dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Tahap Kelima

Apabila kutipan akta perkawinan sudah didapat, bagi perkawinan campuran (perkawinan beda negara) kutipan akta perkawinan tersebut harus di legalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, kemudian akta tersebut juga harus didaftarkan di negara asal

suami atau istri yang berstatus WNA. Apabila sudah dilegalisir maka perkawinan tersebut artinya sudah sah di mata hukum internasional dan dimata hukum Indonesia

Prosedur Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Luar Indonesia

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam pasal 37 ayat 4. Pasal tersebut berbunyi perkawinan yang telah dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib dilakukannya pencatatan kembali di Indonesia paling lambat 30 hari setelah kembali atau tiba di Indonesia.

Kendala Perkawinan Campuran

Dalam perkawinan campuran, perbedaan peraturan yang ada ini menyebabkan kesulitan bagi pelaku perkawinan campuran yang ingin melakukan perkawinan di Indonesia, hal ini disebabkan karena hukum di Indonesia yang berlaku menyebutkan dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dilakukn menurut agama serta kepercayaanya masing-masing.

Dalam prosedur administrasi perkawinan beda negara juga memuat pemberitahuan mengenai agama, dan perkawinan tersebut akan dilakukan berdasarkan agama yang bersangkutan. Selain itu, dalam pembuatan akta perkawinan juga harus dicantumkan agama/kepercayaan yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 12 PP No.9/75. Hal ini tentu memberikan dampak bagi pelaku perkawinan campuran yang sebagian besar memiliki perbedaan keyakinan. Seperti yang terjadi

dengan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Belanda, yang dalam proses perkawinannya, yang bersangkutan mengalami kendala yang disebabkan karena suaminya tidak beragama (*atheis*).

Peraturan yang ada tersebut dirasakan kurang memberikan kebebasan Hak Asasi Manusia sehingga menyebabkan sulitnya prosedur dari perkawinan campuran ini.

Kendala lain yang datang dari pelaku perkawinan campuran yang lainnya adalah mengenai legalitas dari perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran yang telah melaksanakan pernikahannya di luar wilayah Indonesia namun tidak mencatatkan kembali di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan reaksi bagi legalitas perkawinan tersebut karena menurut pasal 37 ayat 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia maka yang bersangkutan harus melaporkan kembali perkawinannya yakni paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan tiba di indonesia. Namun apabila perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tentu akan menimbulkan reaksi atas tidak sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat selaku pelaku perkawinan campuran mengenai legalitas perkawinan ini menjadi suatu hal yang sangat hironis mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sebagai landasan atau payung hukum apabila yang bersangkutan mengalami konflik di dalam

perkawinan yang dijalankannya karena tidak bisa dipungkiri dalam perkawinan campuran yang menyatukan dua hukum yang berlainan ini seringkali menimbulkan kendala diantaranya ialah mengenai harta benda atau aset maupun mengenai anak hasil perkawinan campuran.

Dalam hubungan perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan orang tua sudah pasti akan memberikan dampak bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut karena keduanya terikat oleh hukum yang berbeda. Pada saat ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tetapi anak tersebut dapat menjadi WNI ataupun WNA. Hal itu karena dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menganut asas terjadinya peristiwa di mana anak tersebut di lahirkan dan asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Setelah anak berusia 18 tahun, anak berhak menentukan atau memilih kewarganegaraanya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM.

Permasalahan kewarganegaraan yang dialami oleh anak hasil perkawinan campuran yang saat ini menjadi sorotan adalah kasus seorang anak hasil perkawinan campuran yang dibatalkan untuk ikut menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (paskibraka) dalam upacara bendera pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tanggal 17 Agustus 2016 lalu. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan memiliki paspor prancis sehinggadianggap bukan warga negara Indonesia. (dikutip dari harian kompas pada

tanggal 15 Agustus 2016).Berdasarkan Peraturan Menpora No. 0065/2015 syarat untuk dapat direkrut menjadi pasukan paskibraka adalah WNI. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan jelas disebutkan bahwa seseorang akan kehilangan status warga negaranya apabila yang bersangkutan memiliki paspor negara lain.

Analisis Hasil Temuan

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa terjadi pertentangan antara fenomena di lapangan dengan konsep Hukum Administrasi Negara. Menurut Mustafa (2001:50) dijelaskan bahwa terdapat asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara yaitu asas keadilan, asas legalitas, dan asas akuntabilitas. Ketiga asas ini bertentangan dengan fenomena yang terjadi di lapangan yakni :

1. Prosedur perkawinan campuran harus memenuhi syarat materiil yakni perkawinan tersebut harus dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa apabila perkawinan tersebut sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan itu dianggap sah, kemudian syarat formil yang harus dipenuhi ialah dengan mengisi folmulir yang juga memuat agama/ kepercayaan. Kendala yang terjadi di lapangan adalah prosedur tersebut dirasa menyulitkan dan kurang memberikan keadilan bagi pelaku perkawinan campuran, terutama bagi WNA yang kebanyakan tidak memiliki agama (*atheis*) sehingga hal ini tentu bertentangan dengan konsep hukum administrasi negara yakni indikator keadilan karena tidak adanya kesamaan hak bagi

setiap warga negaranya. Memang hukum di Indonesia tidak melarang dan tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai atheisme tetapi hal ini memberikan dampak bagi seseorang tersebut karena seseorang tersebut tidak bisa mendapatkan hak-hak sebagaimana seperti yang bisa didapatkan oleh yang memiliki agama.

2. Kesulitan akan terjadi bagi seorang *atheis* apabila ingin mengurus prosedur administrasi, misalnya ketika seseorang tersebut ingin melakukan perkawinan namun hukum yang ada telah menyebutkan bahwa perkawinan yang sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan kesulitan juga dialami ketika melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan mengharuskan adanya pencantuman agama. Meskipun dalam kejadian di lapangan yang bersangkutan yaitu pelaku perkawinan campuran asal mencantumkan hanya untuk keperluan administrasi belaka dan lebih memilih alternatif lain yakni meminta bantuan kepada seseorang yang ahli (jalur pintas) agar dipermudah dalam melewati prosedur ini tetapi hal ini tentu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan indikator akuntabilitas dalam asas Hukum Administrasi Negara. Apalagi dalam Standar Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menerapkan prinsip akuntabilitas yang artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya.

3. Permasalahan status kewarganegaraan yang menimpa seorang anak hasil perkawinan campuran juga bertentangan

indikator keadilan dalam Hukum Administrasi Negara. Ketimpangan peraturan perundang-undangan yang ada dirasa menyebabkan perlakuan yang tidak adil, karena dalam peraturan Menpora No. 0065/2015 syarat untuk dapat direkrut menjadi pasukan paskibraka adalah WNI dan yang bersangkutan didapati memiliki paspor prancis sehingga yang bersangkutan dianggap sebagai WNA karena seseorang akan kehilangan status warga negaranya apabila yang bersangkutan memiliki paspor negara lain. Disisi lain dalam Undang-Undang kewarganegaraan dijelaskan bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun, hasil dari perkawinan campuran berhak memiliki kewarganegaraan ganda dan yang bersangkutan belum berusia 18 Tahun. Ketimpangan peraturan yang ada menyebabkan seorang anak yang sudah berkerja keras dan memiliki rasa nasionalisme untuk ikut berperan dalam hari kemerdekaan Indonesia dipupuskan harapannya karena status kewarganegaraannya yang dipertanyakan. Ketimpangan ini dirasa tidak memberikan keadilan bagi yang bersangkutan dimana dalam konsep Hukum Administrasi Negara disebutkan bahwa yang menjadi indikator dari asas keadilan tersebut ialah adanya kesamaan hak bagi setiap warga negaranya.

4. Kelalaian pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri kemudian tidak dicatatkannya kembali setelah tiba di Indonesia sehingga legalitas dari perkawinan tersebut dipertanyakan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yakni perkawinan campuran yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib

dicatatkan di kantor catatan sipil setempat, kemudian dilaporkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari ketika yang bersangkutan balik ke Indonesia dan bukti perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut wajib di daftarkan di kantor catatan sipil yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam pasal 37 ayat 4. Menurut asas Hukum Administrasi Negara tentu hal ini melanggar indikator dari asas legalitas karena dalam kasus ini tindakan administrasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak ada landasan hukumnya. Dalam ketentuan hukum yang berlaku setiap peristiwa penting seperti perkawinan yang sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan tersebut harus dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Jadi bisa dikatakan perkawinan yang dilakukan yang bersangkutan tersebut belum sah dimata hukum Indonesia.

Berbagai kendala yang terjadi sudah seharusnya dilakukan pembenahan oleh pemerintah dengan memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada warga negaranya. Apalagi didalam ilmu administrasi publik terdapat suatu paradigma yang bisa digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yakni paradigma *New Public Service*. Dalam teori *New Public Service* disebutkan bahwa pentingnya menanamkan pelayanan yang baik yang bernilai demokras serta kewarganegaraan yang tinggi berdasarkan pada lapangan administrasi publik. Menurut Denhardt (2003)

dalam Pasolong (2014:142), *The New Public Service* memuat prinsip atau ide-ide pokok sebagai berikut:

1. Melayani kepentingan warga negara.
2. Mengusahakan kepentingan publik.
3. Mementingkan nilai kewarganegaraan lebih dari nilai kewirausahaan.
4. Berpikir strategis serta bertindak yang demokratis.
5. Mengedepankan prinsip akuntabilitas.
6. Melayani ketimbang mengarahkan.
7. Menanamkan nilai keadilan.

5. KESIMPULAN

Perkawinan campuran didasari atas hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil serta ada lima tahap untuk melakukan prosedur perkawinan campuran mulai dari pemberitahuan hingga legalisasi perkawinan dalam bentuk akta perkawinan.

Perkawinan campuran dapat menimbulkan beberapa kendala yaitu mengenai syarat dari sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga dirasa menyulitkan bagi pelaku perkawinan campuran yang tidak memiliki agama (atheis). Syarat ini tertuang di dalam hukum perundang-undangan perkawinan. Hal ini menjadi kendala bagi pelaku perkawinan campuran yang tidak beragama dan dirasa kurang memberikan keadilan bagi pelaku perkawinan campuran sehingga yang

bersangkutan lebih memilih alternatif lain yakni meminta bantuan kepada seseorang yang ahli (jalur pintas) agar dipermudah dalam melewati prosedur administrasi. Hal ini tentu bertentangan dengan indikator keadilan dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara. Kendala lain yang ditemukan adalah kelalaian dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri sehingga hal ini bertentangan dengan indikator legalitas dalam hukum administrasi negara. Permasalahan status kewarganegaraan yang menimpa seorang anak hasil perkawinan campuran juga bertentangan indikator keadilan dalam Hukum Administrasi Negara. Hal ini disebabkan karena ketimpangan peraturan yang ada menyebabkan seorang anak yang sudah berkerja keras dan memiliki rasa nasionalisme untuk ikut berperan dalam hari kemerdekaan Indonesia dipupuskan harapannya karena status kewarganegaraannya yang dipertanyakan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Buku

Darmabrata, Wahyono. 2004. *Hukum Perkawinandan Keluarga di Indonesia*. Cet.2. Jakarta : FHUI.

Denhardt, Janet V. & Denhardt Robert B. 2003. *New Public Service: Serving, Not Steering*, New Yor: M.E. Sharepe, Inc.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, 1989. Jakarta

Keban, Yaremis T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Gava Media.

Moleong, Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Mustafa Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Cet.1 Jakarta.

Nuryanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Cet.6. Penerbit: Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta CV. Bandung.

Willy D.S Voll. 2014. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Sinar Grafika. Cet.2. Jakarta.

Dokumen/ Karya Ilmiah/ jurnal

Zachraina, Myrna. 2008. "Perkawinan Campuran, Prosedur dan Pencatatannya di Indonesia" Universitas Indonesia. Jakarta.

